



SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pendelegasian kewenangan Bupati dalam menandatangani perizinan dan non perizinan kepada pejabat yang berwenang merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pejabat yang berwenang serta bidang dan jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan untuk menandatangani, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);
6. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat DPM-PTSPD adalah unsur Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang mempunyai kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati.
6. Kepala DPM-PTSPD adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan non izin atau tanda daftar usaha.
8. Non perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja terdiri dari unsur SKPD yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Pasal 2

- (1) Bupati berdasarkan Peraturan Bupati ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSPD untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Kepala DPM-PTSPD dalam memberikan dan menandatangani Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas nama Bupati.

Pasal 3

- (1) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Pelaksanaan proses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, serta menerbitkan dokumen bidang dan jenis perizinan.

- (2) Dokumen bidang dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan DPM-PTSPD mengelola semua jenis Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Penambahan jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, DPM-PTSPD wajib :
- a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan dan bermutu;
 - b. menerapkan mekanisme perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perizinan kepada pemohon sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
 - c. menyampaikan tembusan Perizinan kepada SKPD teknis terkait; dan
 - d. menyampaikan laporan pelayanan perizinan kepada Bupati.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling rendah :
- a. jenis Perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
 - b. pengertian;
 - c. dasar hukum;
 - d. persyaratan;
 - e. biaya atau tarif;
 - f. masa berlaku;
 - g. waktu proses; dan
 - h. kewenangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

DPM-PTSPD wajib menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat.

Pasal 7

DPM-PTSPD dalam hal melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB III
PUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN
DAN PENERBITAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Pungutan Retribusi Perizinan
Pasal 8

DPM-PTSPD memungut Retribusi dari setiap Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Besaran pungutan Retribusi dari setiap jenis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disetorkan oleh pemohon Perizinan pada Bendahara Penerimaan DPM-PTSPD.
- (2) Bendahara Penerimaan DPM-PTSPD menyetor ke kas daerah seluruh Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 11

Dalam hal pengelolaan Perizinan telah dilimpahkan seluruhnya kepada DPM-PTSPD, target Retribusi Perizinan menjadi target penerimaan SKPD teknis.

Pasal 12

DPM-PTSPD wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan Retribusi atas Perizinan kepada Bupati melalui pejabat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Bagian Kedua
Penerbitan Perizinan
Pasal 13

- (1) DPM-PTSPD menerbitkan Perizinan dan Non Perizinan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tim Teknis dan/atau SKPD terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis berwenang untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan yang telah diterbitkan menjadi kewenangan SKPD menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Perizinan dan Non Perizinan yang telah ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSPD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0002.a/I/2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 34.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum,



HELTAN RANSA, SH

NIP. 19680602 199503 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 34 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JULI 2017
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
2. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

B. BIDANG KESEHATAN

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Swasta serta Sarana Kesehatan Penunjang yang setara;
2. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Swasta serta Sarana Kesehatan Penunjang yang setara;
3. Izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan;
4. Izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
5. Izin penerbitan usaha mikro obat tradisional (UMOT);
6. Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan Rumah Tangga;
7. Izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Penyelenggaraan bangunan gedung diwilayah daerah Kabupaten, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
3. Izin Reklame;
4. Sertifikat laik fungsi bangunan gedung

D. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
2. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
3. Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
4. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, saran dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil.

E. BIDANG SOSIAL

1. Izin pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten;

F. BIDANG TENAGA KERJA

1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
2. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
3. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten.

G. BIDANG PERTANAHAN

1. Izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
2. Izin membuka tanah.

H. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Izin pendaurulangan sampah atau pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
2. Izin Lingkungan;
3. Izin Gangguan/HO;
4. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3;
5. Izin Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
6. Izin Pemanfaatan Air Limbah.

I. BIDANG PERHUBUNGAN

1. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
2. Izin Usaha Angkutan;
3. Izin trayek angkutan pedesaan;
4. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
5. Izin penyelenggaraan taksi dalam angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten;
6. Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah Kabupaten dan beroperasi pada pada lintas pelabuhan di daerah Kabupaten;
7. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah Kabupaten;
8. Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha;
9. Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah Kabupaten;
10. Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
11. Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
12. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
13. Pembangunan, dan penerbitan izin pembangunan dan pengopersian pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
14. Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
15. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
16. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
17. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
18. Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
19. Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
20. Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;

J. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten;
2. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten.

- K. BIDANG PENANAMAN MODAL
1. Izin prinsip penanaman modal;
 2. Izin prinsip perluasan penanaman modal;
 3. Izin prinsip perubahan penanaman modal;
 4. Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
 5. Izin usaha penanaman modal;
 6. Izin usaha perluasan penanaman modal;
 7. Izin usaha perubahan penanaman modal;
 8. Izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal;
 9. Izin investasi.
- L. BIDANG KEBUDAYAAN
1. Izin membawa cagar budaya ke luar daerah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- M. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten.
- N. BIDANG PARIWISATA
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten, yang meliputi :
 - a. Usaha daya tarik wisata;
 - b. Usaha kawasan pariwisata;
 - c. Usaha jasa transportasi wisata;
 - d. Usaha jasa perjalanan wisata;
 - e. Usaha jasa makanan dan minuman;
 - f. Usaha penyediaan akomodasi;
 - g. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - i. Usaha jasa informasi pariwisata;
 - j. Usaha jasa pramuwisata;
 - k. Usaha wisata tirta;
 - l. Usaha spa.
- O. BIDANG PERTANIAN
1. Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten;
 2. Izin usaha produksi benih atau bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan atau pasar hewan, rumah potong hewan;
 3. Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
- P. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1. Izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten.
- Q. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 3. Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Izin Usaha Industri menengah;
 4. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri kecil dan menengah;
 5. Izin Usaha Kawasan Industri yang lokasinya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
 6. Perluasan Izin Usaha Kawasan Industri yang lokasinya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;

7. Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
8. Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
9. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
10. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri;
11. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
12. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPPEL TUMIMOMOR